



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON**

## **PUTUSAN**

Nomor : 25 - K / PM III - 18 / AD / III /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADRIUS HARIMU.
Pangkat/NRP	: Prada/31120609611191.
Jabatan	: Ta Mudi 1 Tim Pernika.
Kesatuan	: Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Palaes, 30 Nopember 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Hubrem 152/Babullah, Jalan Siko, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenhubrem 152/Babullah selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 05 April 2014 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / III / 2014 tanggal 17 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep / 293 / IV / 2014 tanggal 04 April 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 06 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep / 405 / V / 2014 tanggal 05 Mei 2014 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP - 20 / A - 19 / XII / 2014 tanggal 06 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 147 / II / 2015 tanggal 16 Pebruari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / III / 2015 tanggal 02 Maret 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 12 / III / 2015 tanggal 02 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara Selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Foto copy Akta Nikah nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2000 a.n. Saksi-2 Serda Mat Kosim dan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda.
- 2 (Dua) lembar foto penginapan Makasssar Indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Mardiana La tuhanda untuk melakukan perzinahan.
- 1 (Satu) foto daftar penerima tamu penginapan Makassar Indah.
- 1 (Satu) foto suprei warna putih motif bunga garis merah.
- 1 (Satu) lembar foto sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer dalam pembuktian, baik dalam pembuktian pada dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP maupun dalam pembuktian dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP. Dimana di dalam pembuktian pada dakwaan alternatif pertama unsur ke-3 yaitu "melakukan zinah" Oditur Militer hanya didasarkan pada keterangan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda saja sementara saksi yang lain tidak mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut dan hanya menduga-duga sementara berdasarkan keterangan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda dan Terdakwa saat pemeriksaan di persidangan keberadaan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda dan Terdakwa di dalam kamar selalu diketahui oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan mereka selalu bersama-sama berada dalam satu kamar, sehingga keterangan Saksi-1 Mardiana La Tuhanda tidak didukung oleh keterangan saksi yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa : "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan unsur ketiga melakukan zina tidak terbukti sama sekali. Begitu pula dalam surat dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP. Oditur militer hanya mendasarkan keterangan seorang saksi saja.

Bahwa oleh karena tuntutan Oditur militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan delik yang dimaksud dalam persidangan dimana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat Undang-undang maka dengan kerendahan hati, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1). Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seraya ;
- 2). Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (vrijspraak).
- 3). Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan martabat dan naa baik Terakwa seperti sedia kala ;
- 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Ex aequo et bono).

3. Tanggapan atas pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan/pledoi dari penasehat hukum Terdakwa tidak menunjukan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum justru malah sebaliknya dan Oditur Militer malah bertambah yakin pada tuntutananya semula, namun demikian Oditur Militer tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan atau pledoinya yaitu memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan : membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 12 / III / 2015 tanggal 02 Maret 2015 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas sekira pukul dua puluh tiga lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Timur atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin“**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa Adrius Harimu masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, Jabatan Ta Mudi-1 Tim Pernika Denhubrem 152/Babullah.

- b). Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) menikah dengan Saksi-2 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di Kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/01/IX/2003 tanggal 1 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) Tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) Tahun, awalnya rumah tangga Saksi-2 berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman antara Saksi-2 dan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Saksi-2 sampai berminggu-minggu tanpa alasan sehingga tidak mengurus rumah tangganya.
- c). Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 kemudian Saksi-1 berusaha mengambil nomor Handphone (Hp) Terdakwa dari Ibu Yemo (penjual pulsa) dan setelah mendapat nomor Hp Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk Sertu Jawardi Lingga (pacar Saksi-1) yang sedang menjalani hukuman penjara di Denhubrem 152/Babullah Ternate dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa saling kontak setiap ada permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 maupun dengan Sertu Jawardi Lingga Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa.
- d). Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-3 (Sdri Faradillah Latuhanda alias Dillah) berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asmil Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 membawa anaknya dan mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-3 di Kp. Siko Kel. Sangaji Kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-1 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi-3 disuruh oleh Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-3 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-3.
- e). Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-3) di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-1 kalau mau ngobrol lebih baik di Penginapan selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah karena pada setiap malam Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Penginapan Makassar Indah selalu meyuruh Saksi-3 untuk membelikan makanan dan pernah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wit Saksi-3 disuruh membeli makanan berupa ayam bakar dan Bakso kemudian Saksi-3 mengantarkan makanan tersebut ke dalam kamar No. 108 di Penginapan Makassar Indah pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1 dan setelah 1/2 jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-3 keluar dari Penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.
- f). Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Hp dan mengajak Saksi-1 bermalam di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara dan Saksi-1 menyetujuinya kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa mengabarkan kalau dirinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di dalam kamar Penginapan Makassar Indah selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon Saksi-1 menuju ke Penginapan Makassar Indah dan setelah sampai sekira pukul 21.45 Wit kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-4 (Sdr. Sumarna Hidayat) petugas Penginapan (receptionis) ke kamar nomor 110 dan setelah Saksi-1 membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "*dimana Padilla (Saksi-3)*", dijawab oleh Terdakwa "*ada pergi beli makanan*", setelah itu Terdakwa bangun dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam.

- g). Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 minum aqua yang sudah dicampur dengan kuku bima sehingga airnya sudah berwarna ungu dan setelah minum sedikit Saksi-1 merasa pusing kemudian Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Saksi-1 berbaring di tempat tidur berbincang-bincang dengan Terdakwa dan sekira pukul 23.10 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 hingga kelihatan kemaluan (vagina) Saksi-1 namun baju Saksi-1 tidak dibuka sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 yang sudah terlentang di atas kasur dan berciuman selama  $\pm 1$  (Satu) menit hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm 5$  (Lima) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur sambil ngobrol kemudian Saksi-1 mendengar suara Saksi-3 memanggil dari luar kamar namun Saksi-1 dan Terdakwa diam saja, setelah Saksi-3 tidak memanggil lagi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali berbincang-bincang di atas kasur.
- h). Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm 20$  (Dua puluh) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-2 suami Saksi-1 menelepon Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-1 karena Sertu Kadir datang ke rumah Saksi-2 menanyakan dimana posisi Saksi-1 dan Saksi-1 jawab sedang berada di Penginapan Makassar Indah.
- i). Bahwa selanjutnya Saksi-1 menutup Hp kemudian Saksi-1 memakai celananya dan keluar dari kamar 110 Penginapan Makassar Indah, kemudian tepatnya di dekat tempat petugas resepsionis Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-5 kemudian Saksi-5 mengatakan "*nah tangkap dia nih*", dan Saksi-1 jawab "*Apa kong padillah (Saksi-3) yang ajak saya ke dalam kamar*", selanjutnya Saksi-5 bertanya lagi "*Kemana laki-laki itu*". Saksi 1 jawab "*Tuh si Adrius (Terdakwa ada di dalam kamar)*". Pada saat Saksi-1 keluar dari Penginapan Makassar Indah Saksi-1 berpapasan dengan Saksi-6 (Sertu Sujono H. Ismail) dank arena keadaan gelap Saksi-6 menyenter wajah Saksi-1 dan mengatakan "*ini ibu Kosim*", dan dijawab oleh Saksi-1 "*iya Pak*", kemudian Saksi-6 masuk ke dalam Penginapan sedangkan Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-5, Serma Bahrin Katipa, Saksi-6 dan Serda Saimima masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang berdiri telanjang badan hanya memakai celana pendek dan tempat tidur dalam keadaan berantakan serta spreinya terdapat noda basah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j). Bahwa selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa : *"kenapa kamu bawa isteri orang?"*, dijawab oleh Terdakwa : *"Saya hanya temanin"*, dan Saksi-6 bertanya lagi : *"kamu temanin isteri orang sampai jam begini"*, selanjutnya Saksi-6 menampar Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi setelah itu datang Serka Kadir dan Serka Heru membawa Terdakwa ke Makorem 152/Babullah untuk dimintai keterangan sedangkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 (Sdri. Suhendarwati alias Endang) yang saat ikut melakukan penggerebekan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah mendapat informasi tertangkapnya Terdakwa dan Saksi-1 di Penginapan Makassar Indah, Saksi-8 (Serka Djafar Jasfar) mendatangi Terdakwa yang sudah berada di dalam ruang tahanan Makorem 152/Babullah dan menanyakan kebenaran kejadian penangkapan tersebut setelah itu Saksi-8 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenhubrem 152/Babullah.
- k). Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi via Hp kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan bdana layaknya suami isteri di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kote Ternate Utara Maluku Utara. Saksi-1 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-1. Setelah Terdakwa datang selanjutnya Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-1 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang.
- l). Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-1 menaikkan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi dan sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-1 ke dalam lobang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm 2$  (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berdiri dan membetulkan celananya dan sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-1 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-1 di Asrama Korem 152/Babullah.
- m). Bahwa pada saat Saksi-1 diperiksa di Denpom XVI/1 Ternate pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi-1 tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan janji setelah masalah ini selesai Saksi-1 akan dinikahkan dengan Terdakwa dan hubungan baik Saksi-1 dengan Terdakwa hanya bertahan selama 2 (Dua) minggu setelah Terdakwa keluar dari Sel Denpom XVI/Ternate setelah itu Terdakwa dan ibu kandungnya menghindar dan menjelek-jelekkan Saksi-1 seolah-olah Saksi-1 yang mengejar-ngejar Terdakwa sehingga Saksi-1 kesal dan mengatakan yang sejujurnya kalau Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kepada Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dan kepada Saksi-2 suami Saksi-1 dan karena Saksi-1 merasa malu kemudian Saksi-1 memutuskan untuk bercerai dengan Saksi-2 yang saat ini dalam proses di Makorem 152/Babullah.
- n). Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Zinah), Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-2 mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Penginapan Makassar Indah di Jln. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa Adrius Harimu masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, Jabatan Ta Mudi-1 Tim Pernika Denhubrem 152/Babullah.
- b). Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) menikah dengan Saksi-2 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di Kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/01/IX/2003 tanggal 1 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) Tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) Tahun, awalnya rumah tangga Saksi-2 berjalan harmonis akan tetapi pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman antara Saksi-2 dan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Saksi-2 sampai berminggu-minggu tanpa alasan sehingga tidak mengurus rumah tangganya.
- c). Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 kemudian Saksi-1 berusaha mengambil nomor Handphone (Hp) Terdakwa dari Ibu Yemo (penjual pulsa) dan setelah mendapat nomor Hp Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengantar makanan dan minuman untuk Sertu Jawardi Lingga (pacar Saksi-1) yang sedang menjalani hukuman penjara di Denhubrem 152/Babullah Ternate dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa saling kontak setiap ada permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 maupun dengan Sertu Jawardi Lingga Saksi-1 sering curhat kepada Terdakwa.
- d). Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wit Saksi-3 (Sdri Faradillah Latuhanda alias Dillah) berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asmil Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 membawa anaknya dan mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-3 di Kp. Siko Kel. Sangaji Kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-1 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi-3 disuruh oleh Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-3 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-3.
- e). Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Februari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-3) di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di belakang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Makassar Indah kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-1 kalau mau ngobrol lebih baik di Penginapan selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah karena pada setiap malam Saksi-1 dan Terdakwa menginap di Penginapan Makassar Indah selalu meyeruh Saksi-3 untuk membelikan makanan dan pernah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wit Saksi-3 disuruh membeli makanan berupa ayam bakar dan Bakso kemudian Saksi-3 mengantar makanan tersebut ke dalam kamar No. 108 di Penginapan Makassar Indah pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1 dan setelah  $\frac{1}{2}$  jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-3 keluar dari Penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.

- f). Bahwa pada bulan Mei 2014 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XV/1 Ternate Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi via Hp kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan bdana layaknya suami isteri di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kote Ternate Utara Maluku Utara. Saksi-1 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-1. Setelah Terdakwa datang selanjutnya Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-1 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang.
- g). Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Saksi-1 menaikkan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi dan sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi-1 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-1 ke dalam lobang vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm 2$  (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berdiri dan membenturkan celananya dan sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-1 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-1 di Asrama Korem 152/Babullah.
- h). Bahwa status Terdakwa pada saat kejadian adalah bujang dan Saksi-1 adalah isteri sah dari Saksi-2 (Serda Mat Khosim) dan pada saat Terdakwa mencium pipi dan memeluk Saksi-1 di dalam kamar Penginapan Makassar Indah yang pintunya dalam keadaan terbuka sempat dilihat oleh Saksi-3 kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan yang dilakukan di ruang tamu rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara Maluku Utara adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh pemilik rumah maupun orang lain yang lewat ditempat itu.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

**Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.**

**Atau**

**Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Bahwani, S.H. NRP 2920089840368, Lettu Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 110801347304730486 dan Serda Teddy Saputra, S.H. NRP 311000379300679 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 111 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 dan Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan akan mengajukan eksepsi/keberatan yang kemudian dibacakan pada tanggal 02 April 2015 dan atas eksepsi/keberatan tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tertanggal 12 April 2015 yang kemudian atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menyimpulkan dalam putusan selanya tertanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Bahwani, S.H. Mayor Chk NRP 2920089840368, Sugeng Widodo, S.H. Letnan Satu Chk NRP 110801347304730486 dan Teddy Saputra, S.H. Serda NRP 311000379300679 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan :
- a. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 12 / III / 2015 tanggal 02 Maret 2015 dapat diterima.
- b. Sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam perkara Terdakwa ini, Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa dalam surat dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP merupakan delik aduan Absoulout (Klaci delik) dimana syarat formalnya diharuskan ada pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu suami atau istri yang merasa dirugikan dan dalam perkara Terdakwa ini yang dirugikan adalah Sdr. Serda Mat Kosim NRP 31990614860478 suami sah dari Saksi-1 Mardiana La Tuhanda selaku pezina dan Terdakwa yang turut serta melakukan zina, telah membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandepom XVI/1 tertanggal 17 Maret 2014 yang pokoknya menuntut agar perbuatannya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat pengaduan yang diajukan oleh Serda Mat Kosim NRP 31990614860478 selaku suami sah dari Saksi-1 Mardiana La Tuhanda (pezina) yang dirugikan dalam kasus ini, ternyata surat pengaduan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dari suatu surat pengaduan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian pengaduan yang dilakukan oleh pengadu dalam hal ini adalah Serda Mat Kosim NRP 31990614860478 dapat diterima dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam pemeriksaan di persidangan dimana Serda Mat Kosim NRP 31990614860478 masih tetap pada pengaduannya sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa untuk dakwaan alternatif pertama memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : DJASFAR DJAFAR.  
Pangkat/NRP : Serka/21000117050778.  
Jabatan : Bamin Pam Ops Lat Denhubrem.  
Kesatuan : Korem 152/Babullah.  
Tempat, tanggal lahir : Waipo, (Seram), 18 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Jl. Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa dipindah tugaskan dari Hubdam XVI/Pattimura Ambon ke Denhubrem 152/Babullah dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Mardiana La Tuhanda) sebagai istri sah dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) anggota Korem 152/Babullah yang tinggal sama-sama di Asmil Korem.
2. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wit tanggal 15 Maret 2014 Saksi mendapat informasi dari Pratu Budi Utomo Piket Denhubrem 152/Babullah bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah tertangkap di dalam salah satu kamar di Penginapan Makassar Indah, kemudian Terdakwa diamankan di Makorem 152/Babullah karena diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa ke dalam ruang tahanan Makorem 152/Babullah dan menanyakan Terdakwa dan Terdakwa bilang atas keinginan Saksi-2 (Sdri. Mardiana La Tuhanda) ketemu di Penginapan Makassar Indah untuk bertemu sepupu Saksi-2 yaitu Saksi-8 (Sdri. Faraddila La Tuhanda).
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi sebelumnya pernah menerima laporan dari Sdr. Onco yang pada saat meminjam i-pad (sejenis handphone) milik Terdakwa melihat backgroundnya (gambar depannya) adalah foto Saksi-2 dan ada SMS dari Saksi-2 kepada Terdakwa yang berisikan kata-kata sayang dan panggilan "papa" begitu pula sebaliknya panggilan "mama" dan Saksi pernah mendapat laporan dari Pratu Subhan Hairi anggota Denhubrem 152/Babullah yang pernah meminjamkan Hp Blackberry milik Terdakwa terdapat SMS yang sama sehingga Saksi mengumpulkan Terdakwa, Sdr. Onco, Pratu Subhan Hairi dan Ibu German yang juga pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 untuk mengklasifikasi kebenaran laporan tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyangkal semuanya, kemudian Saksi melaporkan kepada Dandehubrem dan Saksi diijinkan untuk memberi tindakan kepada Terdakwa sebagai efek jera dan mengingatkan agar tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 yang merupakan Istri seniornya karena merupakan pelanggaran berat dan ancaman hukumannya juga berat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer namun Terdakwa tetap tidak mengakui atau menyangkalnya.
6. Bahwa dalam setiap pelaksanaan apel pagi/sore dan jam pimpinan, Dandehubrem 152/Babullah dan Perwira Staf selalu memberikan penekanan terhadap seluruh anggota Denhubrem 152/Babullah agar jangan melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pidana terlebih lagi perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akibatnya fatal bisa merusak kekompakan, merusak sendi-sendi disiplin dan membahayakan kepentingan militer oleh karena itu agar jauh dari perbuatan demikian dan agar selalu menjaga kekompakan, jiwa korsa serta utamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi dan lain sebagainya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Black Berry dan Ipad punya Terdakwa memang isinya ada kata-kata "Sayang" tetapi bukan dari Saksi-2 melainkan dari pacar Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARDIANA LA TUHANDA.  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Buton, 24 Oktober 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Jl. Siko, Kel. Sanggaji, Kec. Kota Ternate.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah di Korem 152/Babullah dan ketemu dengan Terdakwa saat Saksi bertemu isteri juru bayar Denhubrem 152/Babullah yang bernama ibu Yemo di rumahnya di Asmil Denhubrem 152/Babullah, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-3 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di kota Ternate dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) tahun dan Sdr. Putri Adelia umur 3 (Tiga) tahun.
3. Bahwa setelah Saksi kenal dan ketemu dengan Terdakwa kemudian saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya mulai saat itu antara Saksi dengan Terdakwa mulai akrab dan saling berkomunikasi lewat Hp setiap ada permasalahan baik itu permasalahan pribadi Saksi maupun permasalahan pribadi Terdakwa sendiri termasuk kalau Terdakwa memerlukan uang sering pinjam uang kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk Sertu Jawardi Lingga (pacar Saksi) yang saat itu sedang menjalani hukuman disiplin di Denhubrem 152/Babullah Ternate dan Saksi juga memperkenalkan adik piaranya (Saksi-7 Suhendrawati alias Endang) kepada Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa dan adik piara Saksi (Saksi-7 Suhendrawati alias Endang) hubungan pacaran.
5. Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wit hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan untuk menemui Saksi-8 (Faradilah Lathunda) yang merupakan adik piara Saksi yang sedang sakit, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi dan mengabarkan kalau dirinya sudah berada dikamar Nomor 110 Penginapan Makassar Indah, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon Saksi menuju ke ke Penginapan Makassar Indah.

6. Bahwa pada sekira pukul 21.45 Wit Saksi sampai di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan, lalu Saksi diantar oleh petugas penginapan (Receptionis) ke kamar Nomor 110 dan setelah Saksi membuka pintu kamar Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Dimana Padilla (Saksi-8/Sdri. Faradilah La Tuhanda alias Dilah)", dijawab oleh Terdakwa "Ada pergi beli makanan", dan setelah Saksi masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa bangun langsung mengunci pintu kamar dari dalam.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli obat karena Terdakwa sakit kepala, lalu Saksi keluar membeli obat sakit kepala dan minuman Aqua serta Kuku Bima dan setelah kembali kemudian obat sakit kepala diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi memasukkan Kuku Bima ke dalam minuman Aqua lalu meminumnya yang membuat Saksi sedikit merasa pusing lalu berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa hingga sekira pukul 23.10 Wit.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi hingga kelihatan kemaluan (vagina) Saksi, tetapi baju Saksi tidak dibuka sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terlentang di atas kasur sambil berciuman  $\pm$  1 (Satu) menit hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  5 (Lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi tetapi Saksi tidak merasa nikmat selanjutnya Saksi dan Terdakwa tiduran di atas kasur.
9. Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 Wit hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Terdakwa kembali mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Penginapan Makassar Indah dengan cara Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  20 (Dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi dan Saksi tidak merasakan nikmat dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu ciri-ciri kemaluan/penis Terdakwa karena kamar dalam keadaan gelap, tidak lama kemudian Saksi-3 (suami Saksi) menelepon Saksi menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab bahwa Saksi sedang berada di Penginapan Makasar Indah dan setelah Saksi menutup Hp kemudian Saksi memakai celananya dan keluar dari kamar penginapan sementara Terdakwa masih berbaring di atas tempat tidur.
10. Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar tepatnya di dekat pintu kamar penginapan, Saksi berpapasan dengan Saksi-4 (Sertu Sujono H. Ismail) kemudian Saksi-4 mengatakan "ini ibu kosim", dijawab Saksi "iya pak", kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar penginapan tempat Saksi dan Terdakwa sedangkan Saksi langsung mengambil sepeda motornya meninggalkan Penginapan Makassar Indah pulang ke rumahnya.
11. Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wit Saksi dipanggil di Korem 152/Babullah untuk dimintai keterangan dan Saksi tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan pada sekira pukul 16.00 Wit hari Senin tanggal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Saksi diserahkan ke Madenpom XVI/1 Ternate untuk diminta keterangannya dan Terdakwa saat itu langsung ditahan.

12. Bahwa kemudian Terdakwa setelah keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate, kembali menjalin komunikasi dengan Saksi melalui Handphone dan Terdakwa dengan Saksi berjanjian ketemu di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko, Kel. Sangaji, Kec. kota Ternate Utara, setelah itu Saksi dengan diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa, dan Sdri. Tuty meninggalkan Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi dan Terdakwa mengobrol.
13. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi dengan cara menaikkan rok Saksi dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi dan sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi ke dalam lubang vagina Saksi selanjutnya Saksi menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  2 (Dua) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian Saksi berdiri dan membetulkan roknya dan duduk di kursi dekat Terdakwa yang sudah membetulkan celananya dan pada sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi meninggalkan rumah tersebut kembali ke rumah Saksi di Asrama Korem 152/Babullah.
14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 saat Saksi diminta keterangannya di Denpom XVI/1 Ternate Saksi tidak mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, karena Saksi dipengaruhi oleh Terdakwa, Ibu Terdakwa dan keluarganya dengan janji akan dinikahkan dengan Terdakwa setelah masalahnya selesai, namun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya bertahan 2 (Dua) minggu dan setelah Terdakwa keluar dari Sel Denpom XVI/1 Ternate, kemudian Terdakwa dan ibu kandungnya menghindar serta menjelek-jelekkan Saksi seolah-olah Saksi yang mengejar-ngejar Terdakwa.
15. Bahwa karena Saksi merasa dibohongi, dikhianati dan kesal kepada Terdakwa dan keluarganya kemudian Saksi mengatakan yang sejujurnya kalau Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kepada Saksi-3 (suami Saksi) dan kepada Penyidik Denpom XVI/1 Ternate karena Saksi merasa malu dan memutuskan untuk bercerai dengan Saksi-3 yang masih dalam proses di Makorem 152/Babullah dan Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-3 saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Bukan Terdakwa yang minta No HP Saksi-1 tapi Saksi-1 yang minta No.Hp Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah pinjam uang pada Saksi-1.
3. Ke Penginapan Makassar Indah hanya 2 (Dua) kali bukan 3 (Tiga) kali itupun bersama keluarga Saksi-1.
4. Di dalam penginapan tidak melakukan hubungan badan tapi datang ke penginapan untuk menjemput keluarga Saksi-1 yang mau melahirkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ke penginapan bukan atas kemauan Terdakwa tapi atas bujukan Saksi-1 karena Terdakwa tahu kalau Saksi-1 itu istri senior.
6. Terdakwa tidak pernah membuka celana Saksi-1 untuk berhubungan badan layaknya suami istri.
7. Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-1 di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah.
8. Terdakwa tidak pernah gesek-gesekan kakinya ke kaki Saksi-1 waktu duduk dengan pacar Saksi-7 yaitu adiknya Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MAT KHOSIM.  
Pangkat/NRP : Serda/311990614660479.  
Jabatan : Ba jurat Tim Hub Kima.  
Kesatuan : Korem 152/Babullah.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 April 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Jl. Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2001 Saksi menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mardiana La Tuhanda) di Kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut telah tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akata Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andi Prasetyo umur 13 (Tiga belas) tahun dan Sdri. Adelia umur 3 (Tiga) tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya akan tetapi pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman namun kesalahpahaman tersebut dengan berjalannya waktu dapat diselesaikan hingga rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan sebagaimana biasanya harmonis kembali.
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wit Saksi-1 minta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah orang tua Ramla (ibu angkatnya) di Siko, Kel. Sangaji tepatnya di belakang Asmil Makorem 152/Babullah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dan hingga sekira pukul 01.00 Wit Saksi-1 belum kembali kemudian Saksi ditelepon oleh Serka Heri menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi jawab Saksi-1 belum pulang, dan Saksi sempat menanyakan kepada Serka Heri ada apa bang, namun Serka Heri menjawab tunggu informasi.
5. Bahwa kemudian saksi menelepon Saksi-1 menanyakan keberadaannya dan Saksi-1 menjawab ada di Penginapan Makassar indah dan menyuruh Saksi-1 agar segera pulang dan tidak lama kemudian Saksi-1 pulang kerumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi mendengar kalau Saksi-1 dan Terdakwa tertangkap di salah satu kamar di Penginapan Makassar Indah dan mendengar dari Saksi-1 kalau telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Saksi marah menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa berada di dalam tahanan Pom, Saksi menemukan di dalam tas Saksi-1 (Istri Saksi) catatan tulisan tangan atas nama Terdakwa dan sejak kejadian penangkapan Saksi-1 dan Terdakwa di Penginapan Makassar Indah tersebut rumah tangga Saksi dan Saksi-1 mulai retak dan pisah rumah sementara anak-anak Saksi tinggal bersama Saksi sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tua angkatnya dan hanya sekali-kali datang melihat anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang diangkal Terdakwa, yaitu :

- Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan di Denpom Terdakwa tidak pernah menulis surat, karena tangan diborgol.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUJONO HAJI ISMAIL.  
Pangkat/NRP : Sertu/31940012141272.  
Jabatan : Danru 1 Ton SLT Kima.  
Kesatuan : Korem 152/Babullah.  
Tempat, tanggal lahir : Morotai, 18 Desember 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Jl. Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Mardiana Lathunda) Saksi kenal sejak tahun 2001 sebagai istri sah Saksi-2 (Serda Mat Khosim) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wit pada saat Saksi melintas dengan mobil di Jln. Kayu Merah, Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara tepatnya di depan Penginapan Makassar Indah, Saksi melihat Saksi-7 (Sdr. La Tuhanda) dan Serma Kapita yang berpakaian loreng sedang sibuk di penginapan kemudian Saksi memarkir mobil dan turun dari mobil menuju ke penginapan dan bertanya kepada Saksi-7 "Ada apa Pak", dijawab oleh Saksi-7 "Sedang mencari anak saya", lalu Saksi mengikuti dari belakang tidak-tiba Saksi-1 keluar dari kamar penginapan dan Saksi sempat menangkap tangan kiri Saksi-1 dan berkata : "Ibu jangan dulu pergi", akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukan malah menepis tangan Saksi hingga terlepas dan keluar penginapan pergi dengan menggunakan sepeda motornya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serma Kapita membuka pintu kamar penginapan tempat Saksi-1 keluar, setelah terbuka Saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) berbadan telanjang hanya memakai celana pendek warna hitam sedang duduk di kasur pinggir ranjang lalu Saksi memegang tangannya dan bertanya "Kamu anggota" dan dijawab "saya anggota" sambil mengambil baju kaosnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan Denhub kemudian Saksi membawa Terdakwa keluar dari kamar penginapan dan bertanya lagi "Pangkat kamu apa?", Terdakwa jawab "Prada", Saksi bertanya lagi "Kamu kenal dengan ibu itu dan siapa dia", Terdakwa jawab "Siap saya kenal itu istrinya bang Khosim", selanjutnya sekira pukul 02.15 WIT datang Serka Heri Wijanto dan sertu Abdul Kadir lalu membawa Terdakwa ke Ma Korem 152/Babullah lalu dimasukkan ke dalam sel selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Bahwa saat Saksi-4 masuk ke kamar penginapan, Terdakwa sedang duduk di kursi dan Terakwa di atas kasur setelah dipukul Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil secara patut menurut ketentuan perundang-undangan oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir, atas ijin dari Hakim Ketua, persetujuan Terdakwa dan sesuai Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUMARNA HIDAYAT.  
Pekerjaan : Receptionis Penginapan Makassar Indah.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : RT.01/01, Kel. Kakumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop.Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2014 pada saat Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Makassar Indah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 09.20 Wit Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) datang bersama Terdakwa untuk menyewa salah satu kamar di Penginapan Makassar Indah di Jl. Kayu Merah, Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara kemudian Saksi memberikan kunci dan mengantar Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar nomor 108 dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar 108 kemudian Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam sedangkan Saksi kembali ke ruangan Receptionis untuk melanjutkan pekerjaan Saksi. Pada tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 04.10 WIT Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam kamar menuju ruang receptionis dan mengatakan "Kami mau pulang dulu", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Penginapan Makassar Indah menggunakan sepeda motor masing-masing.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 datang kembali ke Penginapan Makassar Indah untuk memesan kamar kemudian Saksi memberikan kunci kamar nomor 110 dengan harga Rp.75.000,-, (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan mengantar Saksi-1 masuk ke dalam kamar tersebut namun pada saat Saksi akan kembali ke ruangan receptionis Saksi-1 mengatakan "Bila ada laki-laki yang cari saya, tolong tunjukkan kamar ini", selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 23.00 Wit Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan kamar 110 dan setelah Saksi tunjukkan, Terdakwa langsung masuk dan menuntup serta mengunci pintu kamarnya selanjutnya pada sekira pukul 23.45 WIT Saksi-1 meminta bantuan Saksi untuk membelikan nasi ayam 1 (Satu) bungkus) dan obat. Pada saat Saksi mengantar nasi dan obat ke kamar yang ditempati Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur setelah itu Saksi kembali ke ruangan receptionis dan sekira pukul 24.00 WIT datang Saksi-5 (Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dilla) dan melihat sepeda motor Terdakwa dan Saksi-1 yang parkir di parkir depan penginapan selanjutnya Saksi-5 meninggalkan penginapan tanpa pamit.

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 01.50 Wit datang ± 4 (Empat) orang anggota Korem 152/Babullah yang Saksi tidak kenal dan langsung masuk ke dalam penginapan dan berpapasan dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 keluar dari kamar penginapan kemudian anggota Korem 152/Babullah masuk ke dalam kamar 110 dan mengamankan Terdakwa. Kondisi tempat tidur saat itu berantakan dan terdapat noda di spreng selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 152/Babullah untuk dimintai keterangan di Makorem 152/Babullah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian :

1. Bahwa kasur tempat tidur berantakan, karena Terdakwa duduk di kursi sambil makan ayam bakar, buah rambutan dan menghisap rokok.
2. Bahwa pada saat penangkapan pintu kamar nomor 110 di Penginapan tidak tertutup tetapi terbuka.
3. Bahwa yang sewa kamar penginapan adalah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfrontasikan dengan Saksi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : LA TUHANDA.  
Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD.  
Tempat, tanggal lahir : Muna, (Sulteng), 27 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utama, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) Saksi kenal karena Saksi yang mengasuh Saksi-1 dari kecil.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2014 Saksi ditelepon oleh Saksi-5 (Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dillah) anak angkat Saksi memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi-1 sering masuk di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara dan karena Saksi merasa malu dengan perbuatan Saksi-1 yang adalah anak angkat Saksi sehingga Saksi membiarkan saja.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira 24.30 WIT Saksi dihubungi Saksi-5 via Hp memberitahukan kalau kalau Terdakwa dan Saksi-1 sedang menginap di kamar nomor 110 di Penginapan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Indah kemudian Saksi menghubungi Serka Kadir anggota Korem 152/Babullah namun Serka Kadir sudah tidur selanjutnya Saksi menuju ke Koramil 1501-01/Babullah bertemu dengan Serma Bahrin Kapita yang sedang piket kemudian meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-1 (Istri Serda Mat Khosim) selanjutnya Saksi berboncengan dengan Serma Bahrin Kapita, sesampainya di Penginapan Makassar Indah sekira pukul 01.00 WIT tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Serka Kadir dan setelah ± 45 menit kemudian Saksi-1 keluar dari kamar 110 dan Saksi sempat menahan tangan Saksi-1 namun ditepis sehingga terlepas selanjutnya Saksi-1 berlari keluar penginapan kemudian Saksi, Serma Bahrin Kapita, Saksi-3 (Sertu Sujono Ismail), dan Serda Saimima membuka pintu penginapan dan melihat Terdakwa sedang memakai celana pendek dan tempat tidur dalam keadaan berantakan serta di sepreinya terdapat noda basah (sperma).

4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa : "Kenapa kamu bawa istri orang?", dijawab oleh Terdakwa : "Saya hanya temanin", dan Saksi bertanya lagi : "Kamu temanin istri orang sampai jam begini ?", selanjutnya Saksi-4 menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali setelah itu datang Serka Kadir dan Serka Heru membawa Terdakwa ke Makorem 152/Babullah untuk diminta keterangan sedangkan Saksi langsung pulang ke rumahnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran yang Saksi tahu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-8 (Sdri. Suhendrawati Latuhanda) anak kandung Saksi karena Saksi pernah menyelesaikan masalah antara Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-1 di depan Saksi-3 (Serka Djasfar Djafar) anggota Denhubrem 152/Babullah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa, yaitu :

1. Noda yang ada di suprei dan kasur berantakan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya duduk di kursi.
2. Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-4 tidak hanya 2 (Dua) kali tetapi berkali-kali sampai Terdakwa jatuh ke Kasur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfrontasikan dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SUHENDRAWATI ALIAS ENDANG.  
Pekerjaan : -  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utama, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2013 di Kota Ternate Maluku Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-5 (Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dillah) kalau Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) istri dari Saksi-2 (Sdr. Mat Khosim) punya kedekatan dengan Terdakwa dan sering menginap berdua di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Ternate Selatan Maluku Utara. Pada tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wit Saksi, Ibu Latuhanda, Saksi-7 (Bpk. Latuhanda), Sdri. Verni dan 1 (Satu) orang anggota Koramil 1501-01/Kota Ternate yang Saksi tidak kenal melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang berada di dalam kamar No.110 Penginapan Makassar Indah dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sertu Sujono H. Ismail) ikut melakukan penggerebekan dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 dengan keadaan terburu-buru keluar meninggalkan Penginapan Makassar Indah sedangkan Terdakwa yang posisinya masih berada dalam kamar penginapan langsung ditarik keluar dari kamar dan dibawa oleh anggota Korem 152/Babullah.

3. Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan khusus (Pacaran) dengan Terdakwa karena menurut Saksi Tedakwa hanya membuat cerita seolah-olah pacaran dengan Saksi untuk menutupi perbuatan asusilanya dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa pernah hubungan pacaran dengan Saksi sampai orang tua Saksi tahu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfrontasikan dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : FARADILAH LA TUHANDA ALIAS DILLA.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 01 Januari 1995.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : RT. 06, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2014 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Mardiana Latuhanda) Saksi kenal sejak masih kecil karena Saksi-1 adalah kakak sepupu Saksi dan sudah menikah dengan Saksi-2 (Serda Mat Khosim) anggota Korem 152/Babullah.
2. Bahwa pada bulan Februari 2014 sekira pukul 22.00 Wit Saksi berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asmil Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 membawa anaknya dan mengajak Saksi ke rumah Saksi di Kp. Siko, Kel. Sangaji Kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-1 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi disuruh oleh Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi dan setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan karena Saksi bermasalah dengan Ibu Latu sehingga Saksi diusir dari rumah ibu Latu kemudian tinggal dengan Ibu Ipa mama piara Saksi di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah selanjutnya akhir bulan Februari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa datang ke tempat mama piara Saksi kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-1 kalau mau ngobrol lebih baik di penginapan saja selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah dan sering menyuruh Saksi untuk membelikan makanan dan pernah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wit Saksi disuruh membeli makanan berupa ayam bakar dan Bakso kemudian Saksi mengantar makanan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar No.108 di Penginapan MakasSar Indah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-1 dan setelah ½ jam berada ada dalam kamar kemudian Saksi keluar dari penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar Penginapan Makassar Indah kemudian sekira pukul 01.00 Wit Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-7 (Sdr. La Tohanda). Tidak lama kemudian datang Saksi-7, mama angkat Saksi, dan beberapa anggota Korem 152/Babullah lainnya termasuk ada Saksi-4 (Sertu Sujono H. Ismail) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar No.110 Penginapan Makassar Indah.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dari pengakuan Saksi-1 dan Saksi-1 sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah melalui Saksi untuk menginap bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi pernah mengingatkan Terdakwa bahwa hubungannya dengan Saksi-1 itu tidak benar karena Saksi-1 adalah istri sah dari Saksi-2 (Sertu Mat Khosim) anggota Korem 152/Babullah tetapi Terdakwa tidak perduli.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memeluk Saksi-2 (Sdri. Mardiana La Tuhanda).
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima telepon dari Saksi untuk datang kerumah orang tua angkat Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfrontasikan dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di sidang ada yang disangkal oleh Terdakwa dari Saksi yang hadir maupun Saksi yang tidak hadir (dibacakan di persidangan), maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu mulai dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan di persidangan yaitu : Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 terbagi atas dua kelompok yaitu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara dan sangkalan yang sama tidak berhubungan dengan pokok perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan sangkalan tersebut hanya dari Terdakwa sendiri dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa Terdakwa punya hak ingkar untuk mengingkari semua perbuatannya dalam perkara ini sehingga terhadap sangkalan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pokok perkara haruslah ditolak atau dikesampingkan dan terhadap sangkalan yang tidak ada hubungannya dengan perkara maka tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Suli lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Mardiana La Tuhanda) istri dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) di Asrama Denhubrem 152/Babullah pada bulan September 2013 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling tukar nomor Handphone (Hp) dan sering berkomunikasi melalui Hp dan Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan pacar selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan adiknya angkatnya (Saksi-7) dan selanjutnya Terdakwa dipinjam sepeda motor oleh Saksi-2 sehingga setiap Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menuruti.
3. Bahwa pada sekira pukul 09.20 Wit Senin tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah dan masuk kedalam kamar Nomor 108 kemudian Terdakwa curhat tentang hubungannya dengan Saksi-7 (Sdri. Suhendrawati alias Edang) adik angkat Saksi-2 dan yang kebetulan saat itu ada Saksi-8 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-8 (Sdri. Faradillah Latuhanda alias Dilla) untuk membeli makanan dan setelah membeli makanan kemudian Saksi-8 berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 keluar dari penginapan meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan cerita hingga pada 11 Maret 2014 lebih kurang sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa baru kembali ke Barak Denhubrem 152/Babullah.
5. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wit hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Saksi-2 mengirim sms kepada Terdakwa untuk mengambil Saksi-8 yang sedang sakit di Penginapan Makassar Indah untuk dibawa kerumah sakit kemudian Terdakwa menjawab "Abang Khosim sudah tau apa belum", Saksi-2 jawab "Sudah tau", kemudian Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah menggunakan sepeda motor Beat warna biru.
6. Bahwa setelah tiba di Penginapan Makassar Indah kemudian Terdakwa mengirim sms kembali kepada Saksi-2 menyuruhnya cepat datang karena Terdakwa sedang sakit/deman dan setelah Saksi-2 datang menemui Terdakwa di penginapan kemudian Saksi-2 memegang dahi Terdakwa dan mengajaknya masuk ke dalam kamar No.110 selanjutnya menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kemudian Terdakwa langsung duduk di atas ranjang selanjutnya Saksi-2 melepas baju hangat Terdakwa dan melemparkannya sambil berkata "Kamu bohong pakai ini",
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dimana Dila, katanya mau bawa ke rumah sakit", Saksi-2 menjawab "Dila ada di dalam kamar sebelah", kemudian Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dengan telanjang dada dan menyuruh Saksi-2 membeli obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demam selanjutnya pada sekira pukul 01.00 Wit tanggal 15 Maret 2014 Saksi-2 mendapat telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu dari mana dan membicarakan apa.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 keluar dari kamar dan menyuruh Terdakwa menunggu di dalam kamar namun pada sekira pukul 02.00 Wit datang Saksi-6 (Sdr. La Tohanda), Saksi-4 (Sertu Sujono H. Ismail) dan 2 (Dua) orang anggota Koramil 1501-01/Kota menangkap Terdakwa di dalam kamar No.110 Penginapan Makassar Indah dan membawanya ke Makorem 152/Babullah.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 hanya 2 (Dua) kali datang dan sering berdua di dalam kamar di Penginapan Makassar Indah namun Terdakwa tidak pernah memeluk, mencium bahkan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan status Terdakwa masih bujangan saat itu, sedangkan Saksi-2 adalah istri sah Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang berdinis di Korem 152/Babullah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2000 a.n.Serda Mat Kosim dan Sdri. Mardiana La Tuhanda.
2. 2 (Dua) lembar foto Penginapan Makassar indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Mardiana La Tuhanda untuk melakukan perzinahan.
3. 1 (Satu) lembar Foto Daftar penerima tamu Penginapan Makassar Indah.
4. 1 (Satu) lembar Foto Seprei warna putih motif bunga garis merah.
5. 1 (Satu) lembar Foto Sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mempertimbangkan dan menghubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut bersesuaian dan berhubungan erat dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan juga dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, baik kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan mengakui hal itu oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Pattimura di Suli lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, sampai sekarang.

2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Mardiana Latuhanda) menikah dengan Saksi-3 (Serda Mat Khosim) pada tanggal 27 Juli 2003 di kota Ternate Maluku Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) tahun, sedangkan Terdakwa masih berstatus bujang.
3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, kemudian pada tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman namun dapat diselesaikan hingga rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 berjalan sebagaimana biasanya harmonis kembali.
4. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-2 pertama kali kenal dengan Terdakwa, saat Saksi-1 istri juru bayar yang bernama ibu Yemo (penjual pulsa) di rumahnya di Asmil Hubrem 152/Babullah dan ketemu dengan Terdakwa kemudian saling bertukar nomor Handphone selanjutnya mulai saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa mulai akrab dan saling berkomunikasi lewat Handphone (Hp) setiap ada permasalahan baik itu permasalahan pribadi Saksi-2 maupun permasalahan pribadi Terdakwa sendiri termasuk kalau Terdakwa kekurangan keuangan sering pinjam uang kepada Saksi-2, dipinjamkan sepeda motor dan Terdakwa juga pernah minta dicarikan pacar kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa dikenalkan dengan adik piara Saksi-2 yaitu Saksi-7 (Suhendrawati alias Endang) dan setahu Saksi-2 antara Terdakwa dan adik piara Saksi-2 (Saksi-7 Suhendrawati alias Endang) berhubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wit bulan Februari 2014 Saksi-8 (Sdri. Faradillah Latuhanda alias Dillah) berkunjung ke rumah Saksi-2 di Asmil Korem 152/Babullah, kemudian Saksi-2 membawa anaknya dan mengajak Saksi-2 ke rumah Saksi-8 di Kp. Siko, Kel. Sangaji kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-2 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi-8 disuruh oleh Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-8 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-8 dan karena Saksi-8 bermasalah dengan Ibu Latu sehingga Saksi-8 diusir dari rumah ibu Latu kemudian Saksi-8 tinggal dengan ibu Ipa mama piara Saksi-8 di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah.
6. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan Februari 2014 Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-8) di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan kota Ternate yang berada di belakang Penginapan Makassar Indah, kemudian Saksi-8 menyarankan kepada Saksi-2 kalau mau mengobrol lebih baik di penginapan selanjutnya Saksi-8 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah dan selalu menyuruh Saksi-8 untuk membelikan makanan.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 09.20 Wit hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah dan masuk kedalam kamar Nomor 108 kemudian Terdakwa curhat tentang hubungannya dengan Saksi-7 (Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendrawati alias Edang) adik angkat Saksi-2 dan yang kebetulan saat itu ada Saksi-8 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-8 (Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dillah) untuk membeli makanan dan saat mengantar makanan ke dalam kamar No. 108 di Penginapan Makassar Indah saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-2 dan setelah kurang lebih 1/2 jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-8 keluar dari penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 Wit hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah Kec. kota Ternate Selatan untuk menemui Saksi-8 (Faradillah Latuhanda) yang sedang sakit, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengabarkan kalau dirinya sudah berada Penginapan Makassar Indah, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon Saksi-2 menuju ke Penginapan Makasar Indah.
9. Bahwa benar pada sekira pukul 21.45 Wit Saksi-2 tiba di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan, lalu Saksi-2 diantar oleh petugas penginapan (Receptionis) ke kamar Nomor 110 dan setelah Saksi-2 membuka pintu kamar Saksi-2 melihat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa : "Dimana Padilla (Saksi-8/Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dilah)", dijawab oleh Terdakwa "Ada pergi beli makanan", dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar, Terdakwa bangun langsung mengunci pintu kamar dari dalam.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 minum Aqua yang sudan dicampur dengan Kuku Bima sehingga airnya sudah berwarna ungu dan setelah minum sedikit Saksi-2 merasa pusing kemudian Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk cuci muka, setelah itu Saksi-2 berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa yang juga berbaring di samping Saksi-2.
11. Bahwa benar sekira pukul 23.10 Wit Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2 hingga kelihatan kemaluan (vagina) Saksi-2 namun baju Saksi-2 tidak dibuka sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang sudah terlentang di atas kasur dan berciuman selama  $\pm 1$  (Satu) menit hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm 5$  (Lima) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur sambil ngobrol kemudian Saksi-2 mendengar suara Saksi-8 memanggil dari luar kamar namun Saksi-2 dan Terdakwa diam saja, setelah Saksi-8 tidak memanggil lagi selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali berbincang-bincang di atas kasur.
12. Bahwa benar pada sekira 24.30 Wit hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Saksi-6 (La Tuhanda) dihubungi Saksi-8 (Fadilah La Tuhanda) melalui Handphone memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi-2 sedang menginap di kamar nomor 110 di Penginapan Makassar Indah, kemudian Saksi-6 (La Tuhanda) menghubungi Serka Kadir anggota Korem 152/Babullah namun Serka Kadir sudah tidur selanjutnya Saksi-6 menuju ke Koramil 1501-01/Babullah bertemu dengan Serma Bahrun Kapita yang sedang piket kemudian meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-2 (istri Saksi-3/Serda Mat Khosim).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  20 (Dua puluh) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
14. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-3 (Serda Mat Kosim/suaminya Saksi-2) menelepon Saksi-2 menanyakan keberadaannya dan Saksi-2 menjawab ada di Penginapan Makassar Indah, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 segera pulang karena Serka Heri menanyakan keberadaannya dan saat Saksi-2 menelepon itu, saat itu Terdakwa tidak mengetahui telepon tersebut dari mana dan berbicara apa dengan Saksi-2 namun setelah menutup Hpnya Saksi-2 kemudian memakai celananya dan keluar dari kamar 110 Penginapan Makassar Indah.
15. Bahwa benar pada saat Saksi-4 melintas dengan mobil di Jln. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan tepatnya di depan Penginapan Makassar Indah, kemudian pada sekira pukul 02.00 Wit tanggal 15 Maret 2014 Saksi-4 melihat Saksi-6 (Sdr. La Tuhanda) dan Serma Kapita yang berpakaian loreng sedang sibuk di Penginapan Makassar Indah, lalu Saksi-4 memarkir mobil dan turun dari mobil menuju ke penginapan dan bertanya kepada Saksi-6 "Ada apa Pak", dijawab oleh Saksi-6 "Sedang mencari anak saya", lalu Saksi-4 mengikuti dari belakang.
16. Bahwa benar pada saat melewati pintu kamar penginapan tiba-tiba Saksi-2 keluar dari kamar Penginapan dan Saksi-4 sempat menangkap tangan kiri Saksi-2 dan berkata : "Ibu jangan dulu pergi", tetapi Saksi-2 tidak menghiraukan malah menepis tangan Saksi-4 hingga terlepas dan kemudian pergi dari penginapan dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya Saksi-4 dan Serma Kapita membuka pintu kamar penginapan tempat Saksi-2 keluar dan melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir di ranjang dengan telanjang badan hanya memakai celana pendek dan tempat tidur dalam keadaan berantakan serta di spreinya terdapat noda basah (sperma).
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kamu anggota" dan dijawab "saya anggota" sambil mengambil baju kaosnya yang bertulisan Denhub dan bertanya lagi "Pangkat kamu apa?", Terdakwa jawab "Prada", Saksi-4 bertanya lagi "Kamu kenal dengan ibu itu dan siapa dia", Terdakwa jawab "Siap saya kenal itu istrinya bang Khosim", "Kenapa kamu bawa istri orang?", dijawab oleh Terdakwa : Saya hanya temanin", dan Saksi-4 bertanya lagi : "Kamu temanin istri orang sampai jam begini", selanjutnya Saksi-4 menampar Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi setelah itu datang Serka Kadir dan Serka Heru membawa Terdakwa ke Makorem 152/Babullah untuk dimintai keterangan.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Serka Djafar Jasfar) setelah mendapat informasi tertangkapnya Terdakwa dengan Saksi-2 di Penginapan Makassar Indah selanjutnya mendatangi Terdakwa yang sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan Makorem 152/Babullah dan menanyakan kebenaran kejadian penangkapan tersebut, setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenhubrem 152/Babullah selanjutnya Terdakwa ditahan di Subdenpom XVI/1 Ternate.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate, Saksi-2 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (Hp) kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ketemu di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko, Kel. Sangaji, Kec. kota Ternate Utara kemudian Saksi-2 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa dengan diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-2 dan setelah ketemu dengan Terdakwa kemudian Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-2 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol.

20. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menaikkan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi yang sudah melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-2 ke dalam lubang vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  2 (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 berdiri dan membetulkan roknya kemudian duduk di kursi dekat Terdakwa yang sudah membetulkan celananya dan pada sekira pukul 20.00 WIT tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-2 di Asrama Korem 152/Babullah.
21. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 saat Saksi-2 diperiksa di Denpom XVI/1 Ternate Saksi-2 tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, karena Saksi-2 dipengaruhi oleh Terdakwa, Ibu kandung Terdakwa dan keluarganya dengan janji kalau masalahnya sudah selesai Saksi-2 akan dinikahkan dengan Terdakwa dan hubungan baik Saksi-2 dengan Terdakwa hanya bertahan selama 2 (Dua) minggu setelah Terdakwa keluar dari Sel Denpom XVI/1 Ternate dan setelah itu Terdakwa dan ibu kandungnya menghindar dan menjelek-jelekkan Saksi-2 seolah-olah Saksi-2 yang mengejar-ngejar Terdakwa sehingga Saksi-2 kesal dan mengatakan dengan jujur Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kepada Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dan Saksi-3 sebagai suami Saksi-2, karena Saksi-2 merasa malu dan Saksi-2 memutuskan untuk bercerai dengan Saksi-3 yang masih dalam proses di Makorem 152/Babullah dan Saksi-2 tidak tinggal lagi serumah dengan Saksi-3 saat ini.
22. Bahwa benar status Terdakwa saat kejadian adalah bujangan, sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang masih terikat pernikahan dan belum pernah bercerai, kemudian Saksi-3 (Serda Mat Khosim) keberatan atas persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 dan melaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate dengan kategori Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan zinah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer menyatakan dalam Tuntutannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" dan memohon dijatuhkan Pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama ditahan sementara dan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di sidang yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya begitu pula mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutan khususnya dalam unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP begitu pula dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP karena hanya berdasarkan pada satu alat bukti saja tanpa didukung oleh alat-alat bukti lain.

Terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa oleh karena Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut tentang ketidak terbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menanggapinya nanti sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini, menurut Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. PM.TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut umum dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula, sehingga dengan adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya sesuai porsi dan kedudukannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat yang bersesuaian dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan Dakwaan pada alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Unsur pertama : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zinah".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Seorang pria".

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis otot-ototnya kuat, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan bagi seorang prajurit yang berjenis kelamin laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan pakaian seragam Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura di Suli lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dipindah tugaskan ke Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Prada NRP. 31120609611191, sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa di sidang menyatakan berjenis kelamin laki-laki/pria, hal ini sesuai dengan pakaian seragam yang dipakai Terdakwa layaknya anggota TNI-AD yang berjenis kelamin laki-laki.
- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki, hal ini dapat dilihat dari ciri fisik dan penampilan Terdakwa sewaktu Terdakwa datang dan menghadap di persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur kedua : "Turut serta melakukan zinah".

Unsur ini merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-undang dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) melalui pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 padadasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW=Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) oleh karena itu jika seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan perzinahan (Tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan "turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai pesanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah akan terjadi jika hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apabila dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta melakukan zinah.

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suaminya/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (Zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluana (Vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit)

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2003 Saksi-2 (Sdri. Mardiana Lathunda) menikah dengan Saksi-3 (Serda Mat Khosim) di kota Ternate dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) tahun.
- 2). Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis dan sering terjadi kesalahpahaman namun dapat diselesaikan hingga rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 berjalan sebagaimana biasanya harmonis kembali.
- 3). Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pertama kalinya saat Saksi-2 ketemu ibu Yemo (penjual pulsa) istri juru bayar di rumahnya di Asmil hubrem 152/Babullah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa mulai akrab dan saling berkomunikasi lewat Hp mulai saat itu setiap ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan baik itu permasalahan pribadi Saksi-2 maupun permasalahan pribadi Terdakwa sendiri antara lain : Terdakwa kekurangan keuangan sering pinjam uang kepada Saksi-2, dipinjam sepeda motor dan Terdakwa juga pernah minta dicarikan pacar kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa dikenalkan dengan adik piara Saksi-2 (Saksi-7 Suhendrawati alias Endang) dan Saksi-2 mengetahui antara Terdakwa dan adik piara Saksi-2 (Saksi-7 Suhendrawati alias Endang) hubungan pacaran.

- 4). Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wit bulan Februari 2014 Saksi-8 (Sdri. Faradillah Latuhanda alias Dilla) berkunjung ke rumah Saksi-2 di Asmil Korem 152/Babullah, kemudian Saksi-2 membawa anaknya ke rumah Saksi-8 di Kp. Siko, Kel. Sangaji kota Ternate di belakang Makorem 152/Babullah dengan alasan mama angkat Saksi-2 (Ibu Latu) sudah pulang ke rumah dan dalam perjalanan Saksi-8 disuruh oleh Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Saksi-8 dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-8 dan karena Saksi-8 bermasalah dengan Ibu Latu sehingga Saksi-8 diusir dari rumah ibu Latu kemudian Saksi-8 tinggal dengan ibu Ipa mama piara Saksi-8 di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan kota Ternate tepatnya di belakang Penginapan Makassar Indah.
- 5). Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2014 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Ibu Ipa (mama piara Saksi-8) di Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan kota Ternate yang berada di belakang Penginapan Makassar Indah, kemudian Saksi-8 menyarankan kepada Saksi-2 kalau mau mengobrol lebih baik di penginapan selanjutnya Saksi-8 mengajak Saksi-2 dan Terdakwa ke Penginapan Makassar Indah dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sering memesan kamar di Penginapan Makassar Indah dan selalu menyuruh Saksi-8 untuk membelikan makanan.
- 6). Bahwa benar pada sekira pukul 09.20 Wit hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah dan masuk ke dalam kamar nomor 108, kemudian Terdakwa curhat tentang hubungannya dengan Saksi-7 (Sdri. Suhendrawati alias Endang) adik angkat Saksi-2 dan saat itu ada Saksi-8, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-8 (Sdri. Faradillah Latuhanda alias Dilla) untuk membeli makanan dan saat mengantarkan makanan ke dalam kamar No. 108 Saksi-8 melihat Terdakwa mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi-2 dan setelah kurang lebih  $\frac{1}{2}$  jam berada di dalam kamar, kemudian Saksi-8 keluar dari penginapan tersebut meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar.
- 7). Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 Wit hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa dan saksi-2 bersepakat untuk bertemu di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan untuk menemui Saksi-8 (Sdri. Faradillah Latuhanda) yang sedang sakit, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk memberitahukan kalau dirinya sudah berada di Penginapan Makassar Indah, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zeon Saksi-2 menuju ke ke Penginapan Makassar Indah.
- 8). Bahwa benar pada sekira pukul 21.45 Wit Saksi-2 tiba di Penginapan Makassar Indah di Kel. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan, lalu Saksi-2 diantar oleh petugas penginapan (Receptionis) ke kamar Nomor 110 dan setelah Saksi-2 membuka pintu kamar Saksi-2 melihat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa : "Dimana Padilla (Saksi-8 Sdri. Faradillah La Tuhanda alias Dilla)", dijawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "Ada pergi beli makanan", dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar, Terdakwa bangun langsung mengunci pintu kamar dari dalam.

- 9). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 minum Aqua yang sudan dicampur dengan Kuku Bima sehingga airnya sudah berwarna ungu dan setelah minum sedikit Saksi-2 merasa pusing, kemudian Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Saksi-2 berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa yang juga berbaring di samping Saksi-2.
- 10). Bahwa benar pada sekira pukul 23.10 Wit Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2 hingga kelihatan kemaluan (vagina) Saksi-2, tetapi baju Saksi-2 tidak dibuka sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang sudah terlentang di atas kasur dan berciuman selama ± 1 (Satu) menit hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama ± 5 (Lima) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur sambil mengobrol kemudian Saksi-2 mendengar Saksi-8 memanggil dari luar kamar namun Saksi-2 dan Terdakwa diam saja, setelah Saksi-8 tidak memanggil lagi selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali berbincang-bincang di atas kasur.
- 11). Bahwa benar pada sekira 24.30 Wit hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Saksi-6 (La Tuhanda) dihubungi Saksi-8 (Fadilah La Tuhanda) dengan Handphone memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi-2 sedang menginap di kamar nomor 110 di Penginapan Makassar Indah, kemudian Saksi-6 (La Tuhanda) menghubungi Serka Kadir anggota Korem 152/Babullah namun Serka Kadir sudah tidur selanjutnya Saksi-6 menuju ke Koramil 1501-01/Babullah bertemu dengan Serma Bahrin Kapita yang sedang piket kemudian meminta bantuan untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-2 (Istri dari Saksi-3/Serda Mat Khosim).
- 12). Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa naik dan menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama ± 20 (Dua puluh) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
- 13). Bahwa benar Saksi-3 (Serda Mat Kosim/suaminya Saksi-2) tidak berapa lama menelepon Saksi-2 menanyakan keberadaannya dan Saksi-2 menjawab ada di Penginapan Makassar Indah, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 segera pulang karena Serka Heri menanyakan keberadaannya dan saat Saksi-2 menelepon itu Terdakwa tidak mengetahui telepon tersebut dari mana dan berbicara apa dengan Saksi-2 dan setelah Saksi-2 menutup Hpnya kemudian memakai celananya dan keluar dari kamar 110 Penginapan Makassar Indah.
- 14). Bahwa benar pada saat Saksi-4 melintas dengan mobil di Jln. Kayu Merah, Kec. kota Ternate Selatan tepatnya di depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Makassar Indah, kemudian pada sekira pukul 02.00 WIT tanggal 15 Maret 2014 Saksi-4 melihat Saksi-6 (Sdr. La Tuhanda) dan Serma Kapita yang berpakaian loreng sedang sibuk di Penginapan Makassar Indah kemudian Saksi-4 memarkir mobil dan turun dari mobil menuju ke penginapan dan bertanya kepada Saksi-6 "Ada apa Pak?", dijawab oleh Saksi-6 "Sedang mencari anak saya", lalu Saksi-4 mengikuti dari belakang.

- 15). Bahwa benar pada saat melewati pintu kamar penginapan tidak-tiba Saksi-2 keluar dari kamar penginapan dan Saksi-4 sempat menangkap tangan kiri Saksi-2 dan berkata : "Ibu jangan dulu pergi", tetapi Saksi-2 tidak menghiraukan malah menepis tangan Saksi-4 hingga terlepas dan kemudian pergi dari penginapan dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya Saksi-4 dan Serma Kapita membuka pintu kamar penginapan tempat Saksi-2 keluar dan melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir di ranjang dengan telanjang badan hanya memakai celana pendek dan tempat tidur dalam keadaan berantakan serta di spreinya terdapat noda basah (sperma).
- 16). Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kamu anggota ? " dan dijawab Terdakwa "saya anggota" sambil mengambil baju kaosnya yang bertulisan Denhub dan bertanya lagi "Pangkat kamu apa?", Terdakwa jawab "Prada", Saksi-4 bertanya lagi "Kamu kenal dengan ibu itu dan siapa dia", Terdakwa jawab "Siap saya kenal itu istrinya bang Khosim", "Kenapa kamu bawa istri orang?", dijawab oleh Terdakwa : Saya hanya temanin", dan Saksi-4 bertanya lagi : "Kamu temanin istri orang sampai jam begini", selanjutnya Saksi-4 menampar Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi setelah itu datang Serka Kadir dan Serka Heru membawa Terdakwa ke Makorem 152/Babullah untuk dimintai keterangan.
- 17). Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Serka Djafar Jasfar) setelah mendapat informasi tertangkapnya Terdakwa dengan Saksi-2 di Penginapan Makassar Indah selanjutnya mendatangi Terdakwa yang sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan Makorem 152/Babullah dan menanyakan kebenaran kejadian penangkapan tersebut setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenhutrem 152/Babullah selanjutnya Terdakwa ditahan di Subdenpom XVI/1 Ternate.
- 18). Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan Denpom XVI/1 Ternate Saksi-2 dan Terdakwa kembali menjalin komunikasi melalui Hp, kemudian pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ketemu di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah Siko, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara dan Saksi-2 menuju ke tempat yang sudah disepakati dengan Terdakwa dengan diantar oleh Sdri. Tuty teman Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu Sdri. Tuty meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa tersebut dan duduk di ruang tamu sedangkan seorang perempuan pemilik rumah yang Saksi-2 tidak kenal duduk sambil nonton televisi di ruang tengah setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol.
- 19). Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menaikan rok dan menindih bagian paha Terdakwa yang dalam posisi duduk di kursi yang sudah melepaskan celananya sebatas lutut, kemudian Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa melalui bagian belakang Saksi-2 ke dalam lubang vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ± 2 (Dua) menit hingga keduanya merasakan kenikmatan dan sampai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 berdiri dan membetulkan roknya kemudian duduk di kursi dekat Terdakwa yang sudah membetulkan celananya dan pada sekira pukul 20.00 Wit tanpa pamit kepada pemilik rumah Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Saksi-2 di Asrama Korem 152/Babullah.

- 20). Bahwa benar status Terdakwa saat kejadian adalah bujang sedangkan Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang masih terikat pernikahan dan belum pernah bercerai, dan atas perbuatan Terdakwa Saksi-3 (Serda Mat Khosim) keberatan atas persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 dengan melaporkan Terdakwa kategori sebagai yang turut serta melakukan zinah ke Denpom XVI/1 Ternate.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan)

Turut bersalah telah kawin, unsure ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (Si Wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini terdakwa yang seklaigus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan zinah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2003 Saksi-2 (Sdri. Mardiana Lathunda) telah menikah dengan Saksi-3 (Serda Mat Khosim) di kota Ternate dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kota Ternate dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak a.n. Sdr. Andri Prasetyo umur 13 (Tiga belas) tahun dan Sdri. Putri Adelia umur 3 (Tiga) tahun.
- 2) Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang masih terikat pernikahan dan belum pernah bercerai saat kenalan pertama dan tukar menukar Nomor Handphone sampai melakukan hubungan layaknya suami Istri di Penginapan Makassar Indah dan di rumah teman Terdakwa di belakang Asrama Korem 152/Babullah, Siko, Kel. Sangaji, Kec. kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 3) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Mardiana Lathunda) adalah perbuatan yang salah dan sangat tercela karena bertentangan norma-norma yang berlaku baik itu norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum karena Saksi-2 masih terikat dalam pernikahan dengan Saksi-3 namun hal itu tetap saja dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 selaku suami yang sah dari Saksi-2 tidak terima dan melaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate hal ini bersesuaian dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-3 tanggal 30 Mei 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya dakwaan alternatif kedua selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apa yang dikatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-2 sudah punya suami dan suaminya merupakan seniornya sendiri (Saksi-3 Serda Mat Kosim) dan Terdakwa sudah berulang kali Saksi-1 sebagai senior Terdakwa di satuannya melarang untuk menjalin hubungan dengan Saksi-2, namun Terdakwa memanfaatkan hubungannya dengan Saksi-2 dan menyetubuhi Saksi-2 tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku prajurit yang buruk dengan mengabaikan norma agama, norma susila dan norma adat di tengah masyarakat serta mengabaikan aturan dan ketentuan yang mengatur lembaga perkawinan di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berantakan (pisah ranjang) sampai sekarang diambang kehancuran yang mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dari pernikahannya dengan Saksi-2 sudah dapat dipastikan tidak akan mendapatkan kasih sayang dari kedua orangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap prajurit yang sesuai dengan nilai-nilai dari Marga kelima pada Saptamarga : "Kami Prajurit Tentara Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit yang ketiga yaitu "Taati kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan".
2. Bahwa Terdakwa telah berulang kali dilarang oleh Saksi-1 sebagai senior Terdakwa di satuan untuk tidak berhubungan dengan Saksi-2 isteri dari Saksi-3 (Serda Mat Khosim).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak keutuhan rumah tangga Saksi-3 (Serda Mat Khosim) yang merupakan seniornya Terdakwa dan dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin kesatuan Terdakwa serta mencemarkan nama baik kesatuan Korem 152/Babullah dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat atau dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI dimana telah berani berhubungan badan dengan Istri seniornya sendiri padahal Terdakwa mengetahui bahwa norma yang berlaku di lingkungan TNI terhadap pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan atau zina yang melibatkan keluarga besar TNI apalagi istri seniornya sendiri adalah pelanggaran yang sangat berat, karena dapat memecah pecah persatuan dan kesatuan serta kekompakan dan jiwa korsa dalam lingkungan tubuh TNI itu sendiri sehingga perbuatan yang demikian akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berani berbuat zina dengan istri seniornya menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik yang selalu memegang teguh sendi-sendi disiplin keprajuritan tetapi prajurit yang memiliki mental dan tabiat yang tidak baik yang apabila tetap dipertahankan dalam dinas militer maka dapat dipastikan akan merusak dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan pembinaan keprajuritan khususnya di Korem 152/Babullah dimana Terdakwa dan suami Saksi-3 (Serda Mat Kosim) bertugas dan pada umumnya Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak diikuti oleh prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari prajurit lainnya dengan cara memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahkannya dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2000 a.n.Serda Mat Kosim dan Sdri. Mardiana La Tuhanda.
- 2 (Dua) lembar foto Penginapan Makassar indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Mardiana La Tuhanda untuk melakukan perzinahan.
- 1 (Satu) lembar Foto Daftar penerima tamu Penginapan Makassar Indah.
- 1 (Satu) lembar Foto Seprei warna putih motif bunga garis merah.
- 1 (Satu) lembar Foto Sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa dan dilihat dari sifatnya mudah untuk disimpan dalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.  
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adrius Harimu, Prada NRP 31120609611191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah Nomor : 437 / 01 / IX / 2003 tanggal 01 September 2003 An. Serda Mat Kosim dan Sdri. Mardiana La Tuhanda.
- 2 (Dua) lembar Foto penginapan Makassar indah yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Mardiana La Tuhanda untuk melakukan perzinahan.
- 1 (Satu) lembar Foto Daftar penerima tamu penginapan Makassar Indah.
- 1 (Satu) lembar Foto Seprei warna putih motif bunga garis merah.
- 1 (Satu) lembar Foto Sarung bantal warna putih motif bunga merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Bahwani, S.H., Mayor Chk NRP 2920089840368 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

TTD

M.P. Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

TTD

Mustofa, S.H.  
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

TTD

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP 627529

Panitera

TTD

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Panitera

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)